Journal of Law & Policy Review, *ISSN 2987-3150 (Online - Elektronik)*
Publisher: Mahesa Research Center, https://mahesacenter.org/
Volume: 4, Nomor: 1, 2026, 138-146, DOI: 10.34007/jlpr.v4i1.1113

Analisis Yuridis Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh TNI Angkatan Laut (Putusan Nomor: 63-KPM.I-02/AL/VII2022)

Legal Analysis of Criminal Sanctions for Drug Abuse by The Indonesian Navy (Decision Number: 63-KPM.I-02/AL/VII2022)

Sahbudi, Akiruddin Ahmad & Padli Rezeki Sitanggang
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Washliyah Medan, Indonesia.

Diterima: 2026-01-23; Direview: 2026-05-14; Disetujui: 2026-06-30

*Coresponding Email: sahbudi12345@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan tindak pidana yang tidak hanya melanggar ketentuan hukum pidana umum, tetapi juga berdampak terhadap disiplin, profesionalisme, dan kehormatan institusi militer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI Angkatan Laut, bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku, serta dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AL/VII/2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi sistematis terhadap norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan mekanisme peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam putusan yang dianalisis, majelis hakim mendasarkan pertanggungjawaban pidana pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, serta mempertimbangkan kepentingan penegakan hukum dan disiplin keprajuritan. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara disertai pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas TNI Angkatan Laut. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang konsisten untuk menjamin kepastian hukum serta menjaga integritas institusi militer.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkotika; Pertanggungjawaban Pidana; Peradilan Militer; TNI Angkatan Laut.

Abstract

Narcotics abuse by members of the Indonesian National Army (TNI) is a criminal offense that not only violates the provisions of general criminal law, but also has an impact on the discipline, professionalism, and honor of military institutions. This study aims to analyze the legal arrangements regarding the abuse of narcotics by members of the Indonesian Navy, the form of criminal responsibility of the perpetrators, and the basis for the judge's consideration in Decision Number 63-K/PM. I-02/AL/VII/2022. This research uses normative legal research methods with a statute approach and a case approach. Data were obtained through literature studies of laws and regulations, court decisions, and relevant legal literature, then analyzed qualitatively through systematic interpretation of legal norms. The results of the study show that the abuse of narcotics by TNI members is processed based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics with a judicial mechanism as stipulated in Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice. In the verdict analyzed, the panel of judges based criminal liability on the fulfillment of the elements of the criminal act, valid evidence, and considering the interests of law enforcement and military discipline. Therefore, the defendant was sentenced to the main penalty in the form of imprisonment accompanied by an additional penalty in the form of dishonorable dismissal from the Indonesian Navy service. This research emphasizes the importance of consistent law enforcement to ensure legal certainty and maintain the integrity of military institutions.

Keywords: *Narcotics Abuse; Criminal Liability; Military Justice; TNI Navy.*

How to Cite: Sahbudi, Ahmad, A., & Sitanggang, P.R., (2026). Analisis Yuridis Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Tni Angkatan Laut (Putusan Nomor: 63-KPM.I-02/AL/VII2022), *Journal of Law & Policy Review*. 4(1): 138-146.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika masih menjadi salah satu permasalahan hukum yang kompleks di Indonesia karena tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mengancam stabilitas sosial, keamanan nasional, dan efektivitas penegakan hukum. Peredaran gelap narkotika telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat, termasuk aparatur negara, aparat penegak hukum, hingga anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kondisi tersebut menjadi perhatian serius mengingat TNI merupakan komponen utama pertahanan negara yang dituntut memiliki integritas, disiplin, serta kepatuhan tinggi terhadap hukum. Keterlibatan anggota TNI dalam tindak pidana narkotika tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi militer serta mengganggu pelaksanaan tugas pertahanan negara (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia).

Permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan yang memerlukan perhatian serius. Berdasarkan Indonesia Drug Report yang diterbitkan Badan Narkotika Nasional (BNN), prevalensi penyalahgunaan narkotika dalam satu tahun terakhir masih berada pada kisaran 1,73% dari penduduk usia produktif, dengan penyebaran kasus yang semakin luas pada berbagai kelompok pekerjaan dan usia (BNN, 2024). Sementara itu, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) melaporkan bahwa perdagangan gelap narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terus berkembang dan memerlukan penegakan hukum yang konsisten, termasuk terhadap aparat negara yang terlibat (UNODC, 2024). Fakta tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika bukan lagi sekadar persoalan individu, melainkan persoalan penegakan hukum dan tata kelola institusi negara.

Dalam perspektif hukum, anggota TNI tetap merupakan subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap tindak pidana yang dilakukan. Namun demikian, proses penegakan hukumnya memiliki karakteristik tersendiri karena berada dalam lingkup sistem peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Di sisi lain, ketentuan mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI merupakan pertemuan antara rezim hukum pidana umum dan hukum pidana militer yang harus diterapkan secara harmonis agar mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI. Penelitian Flora (2022) menjelaskan bahwa kewenangan peradilan militer tetap berlaku terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana narkotika, meskipun unsur tindak pidananya diatur dalam hukum pidana umum. Selanjutnya, Pramudita dan Triadi (2023) menegaskan bahwa penjatuhan sanksi terhadap prajurit tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga menjaga disiplin keprajuritan sebagai bagian dari kepentingan militer. Penelitian Nadeak (2025) lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana anggota TNI pengguna narkotika berdasarkan putusan pengadilan militer. Sementara itu, Irawan (2017) menguraikan hubungan antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dalam penegakan hukum terhadap anggota TNI.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih didominasi pembahasan normatif mengenai kewenangan peradilan militer dan penerapan ketentuan hukum secara umum. Belum banyak penelitian yang mengkaji secara mendalam analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AL/VII/2022, khususnya mengenai keterkaitan antara pembuktian tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, penerapan pidana pokok, serta pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas militer. Selain itu, kajian mengenai harmonisasi penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam satu putusan pengadilan militer masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya research gap yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AL/VII/2022 dipilih sebagai objek penelitian karena menggambarkan secara konkret penerapan hukum terhadap anggota TNI Angkatan Laut yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Putusan tersebut tidak hanya memuat penerapan ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi juga memperlihatkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai konsekuensi atas pelanggaran disiplin keprajuritan. Oleh sebab itu, putusan tersebut layak dianalisis untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan asas pertanggungjawaban pidana, kepastian hukum, serta tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan militer.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI Angkatan Laut, menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AL/VII/2022. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana militer, memperkuat konsistensi penerapan hukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI, serta menjadi masukan bagi institusi militer dalam meningkatkan penegakan disiplin dan pencegahan tindak pidana narkotika di lingkungan TNI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) (Rizkia & Fardiansyah, 2023). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur penyalahgunaan narkotika oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan norma hukum dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor 63-K/PM.I-02/AL/VII/2022.

Pemilihan putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa perkara ini merepresentasikan penegakan hukum terhadap anggota TNI Angkatan Laut yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan memuat penerapan pidana pokok serta pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas militer. Oleh karena itu, putusan tersebut relevan untuk dianalisis dalam menilai kesesuaian penerapan ketentuan hukum pidana umum dengan sistem peradilan militer serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta Putusan Pengadilan Militer Nomor 63-K/PM.I-02/AL/VII/2022. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta literatur yang membahas hukum pidana, hukum militer, dan tindak pidana narkotika. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan peraturan pendukung yang membantu menjelaskan konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji seluruh bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu menguraikan ketentuan hukum yang berlaku kemudian menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana anggota TNI yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Dalam proses analisis digunakan interpretasi gramatikal untuk memahami makna ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rumusan normanya, interpretasi sistematis untuk menafsirkan hubungan antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta interpretasi teleologis untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan tujuan pembentukan hukum, kepastian hukum, penegakan disiplin militer, dan perlindungan kepentingan institusi TNI. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam menarik kesimpulan mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana dan proporsionalitas sanksi dalam Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AL/VII/2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota TNI Angkatan Laut

Penyalahgunaan narkotika oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus karena selain melanggar ketentuan hukum pidana umum, juga bertentangan dengan prinsip disiplin dan profesionalisme keprajuritan. Prajurit TNI merupakan aparat negara yang diberi kewenangan menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit tidak hanya menimbulkan konsekuensi pidana, tetapi juga berdampak terhadap kepercayaan masyarakat dan kesiapan institusi pertahanan negara (Irawan, 2017).

Secara normatif, penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut berlaku bagi setiap orang tanpa membedakan status profesi, termasuk anggota TNI. Dengan demikian, prajurit yang menggunakan, memiliki, menguasai, atau menyalahgunakan narkotika tetap dikenai ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kedudukan anggota TNI sebagai subjek hukum pidana menunjukkan adanya penerapan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), sehingga tidak terdapat kekebalan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkotika.

Meskipun ketentuan pidananya mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mekanisme penyelesaian perkara terhadap anggota TNI dilakukan melalui sistem peradilan militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam penjelasan umum undang-undang tersebut ditegaskan bahwa penegakan hukum di lingkungan militer harus menyeimbangkan kepentingan hukum dengan kepentingan militer. Asas kepentingan militer tidak dimaksudkan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada prajurit yang melakukan tindak pidana, melainkan untuk memastikan bahwa putusan pengadilan tetap memperhatikan disiplin, kesiapan operasional, dan kehormatan institusi TNI (Rosidah, 2019).

Hubungan antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menunjukkan bahwa kedua regulasi tersebut memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan unsur-unsur tindak pidana, ancaman pidana, dan bentuk pertanggungjawaban pidana, sedangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengatur kewenangan penyidikan, penuntutan oleh Oditur Militer, pemeriksaan di pengadilan militer, hingga pelaksanaan putusan terhadap prajurit TNI. Dengan demikian, peradilan militer bukan merupakan hukum pidana tersendiri, melainkan forum penyelesaian perkara bagi subjek hukum militer.

Selain pertanggungjawaban pidana, anggota TNI juga terikat pada ketentuan disiplin militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap prajurit wajib menaati disiplin keprajuritan dan menjunjung tinggi kehormatan institusi. Penyalahgunaan narkotika dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI sehingga dapat dikenakan sanksi disiplin maupun tindakan administratif sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan (Pramudita & Triadi, 2023).

Pengaturan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pasal 62 mengatur bahwa prajurit dapat diberhentikan tidak dengan hormat

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

apabila melakukan perbuatan yang nyata-nyata merugikan disiplin keprajuritan atau mencemarkan nama baik institusi TNI. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi pengadilan militer untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap prajurit yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika apabila perbuatannya dinilai tidak lagi sejalan dengan standar moral dan profesionalisme militer.

Berdasarkan ketiga peraturan tersebut dapat dipahami bahwa sistem pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI bersifat terpadu. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berfungsi sebagai dasar penentuan tindak pidana dan ancaman pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengatur mekanisme penegakan hukum melalui peradilan militer, sedangkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 beserta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 menjadi dasar penegakan disiplin dan pemberian sanksi administratif terhadap prajurit. Integrasi ketiga regulasi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anggota TNI tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjaga disiplin, profesionalisme, serta kredibilitas institusi pertahanan negara.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang berlaku telah memberikan kepastian mengenai pertanggungjawaban pidana anggota TNI yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Namun demikian, penerapan norma hukum tersebut harus dilakukan secara konsisten melalui pembuktian yang sah dan pertimbangan hukum yang proporsional agar tujuan pemidanaan, kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan militer dapat tercapai secara seimbang. Oleh karena itu, analisis terhadap penerapan ketentuan tersebut dalam Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AL/VII/2022 menjadi penting untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dengan praktik penegakan hukum di lingkungan peradilan militer.

Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI Angkatan Laut dalam Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AL/VII/2022

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi yuridis yang harus dipikul oleh seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukannya setelah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana serta memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*). Prinsip tersebut juga berlaku terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), karena pada hakikatnya prajurit merupakan subjek hukum yang tunduk pada hukum pidana umum sekaligus hukum pidana militer. Dengan demikian, status sebagai anggota TNI tidak menghapus pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Dalam Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AL/VII/2022, terdakwa merupakan anggota TNI Angkatan Laut yang didakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Perkara tersebut diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Militer karena terdakwa masih berstatus prajurit aktif pada saat tindak pidana dilakukan. Meskipun objek perkara merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kewenangan mengadili berada pada peradilan militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi absolut peradilan ditentukan oleh status pelaku sebagai prajurit aktif, sedangkan dasar pemidanaannya tetap mengacu pada ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, majelis hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan adanya penyalahgunaan narkotika. Kesesuaian antara alat bukti tersebut membentuk keyakinan hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan. Sistem pembuktian tersebut sejalan dengan ketentuan hukum acara pidana militer yang mensyaratkan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Ditinjau dari aspek pertanggungjawaban pidana, terdakwa memenuhi unsur sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab. Selama proses persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa, berada dalam keadaan terpaksa (*overmacht*), ataupun memiliki alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, seluruh unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi sehingga terdakwa layak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Analisis terhadap putusan menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi juga mempertimbangkan status terdakwa sebagai anggota TNI Angkatan Laut. Kedudukan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda dibandingkan pelaku dari kalangan sipil karena setiap prajurit terikat pada kewajiban untuk menjunjung tinggi disiplin, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI. Penyalahgunaan narkotika dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar keprajuritan sehingga selain memenuhi unsur tindak pidana, perbuatan tersebut juga mencerminkan pelanggaran terhadap etika profesi militer. Penelitian mengenai perkara serupa menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana prajurit tidak hanya diarahkan pada pemberian efek jera kepada pelaku, tetapi juga pada pemeliharaan disiplin dan profesionalisme institusi militer.

Dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana, putusan tersebut telah memenuhi unsur adanya perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan penghapus pidana. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap terdakwa merupakan bentuk penerapan asas geen straf zonder schuld (tidak ada pidana tanpa kesalahan). Asas ini menjadi dasar bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila kesalahannya dapat dibuktikan secara sah di persidangan.

Selain itu, pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan warga sipil. Hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga menjaga kewibawaan institusi militer, mempertahankan disiplin keprajuritan, serta memberikan efek preventif bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam lingkungan peradilan militer yang menempatkan kepentingan penegakan hukum dan kepentingan militer secara seimbang.

Berdasarkan hasil analisis, pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AL/VII/2022 telah diterapkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Putusan tersebut menunjukkan bahwa status sebagai prajurit TNI tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, bahkan menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih berat karena setiap anggota TNI memiliki kewajiban untuk menjaga disiplin, integritas, dan kehormatan institusi negara. Analisis ini menjadi dasar untuk mengkaji lebih lanjut pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan pada Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AL/VII/2022.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Anggota TNI Angkatan Laut pada Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AL/VII/2022

Dalam sistem peradilan pidana, pertimbangan hakim merupakan dasar yang menentukan sah atau tidaknya penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa. Pertimbangan tersebut harus didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), pertimbangan hakim tidak hanya berorientasi pada pembuktian tindak pidana, tetapi juga memperhatikan kepentingan penegakan disiplin dan kehormatan institusi militer.

Berdasarkan Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AL/VII/2022, perkara diawali dengan terungkapnya dugaan penyalahgunaan narkotika oleh terdakwa yang berstatus sebagai anggota TNI Angkatan Laut. Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi Militer, perkara

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

dilimpahkan kepada Oditur Militer untuk dilakukan penuntutan di Pengadilan Militer. Oditur Militer mendakwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dakwaan tersebut selanjutnya diperiksa melalui proses persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi, barang bukti, hasil pemeriksaan laboratorium, serta keterangan terdakwa.

Dalam proses pembuktian, majelis hakim mendasarkan keyakinannya pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana militer. Keterangan para saksi saling bersesuaian dengan hasil pemeriksaan laboratorium dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer. Selain itu, keterangan terdakwa di persidangan tidak mampu membantah keseluruhan alat bukti yang diajukan. Berdasarkan kesesuaian alat bukti tersebut, hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, syarat pembuktian untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi sesuai dengan prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana.

Secara yuridis, majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab, melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya. Oleh karena itu, hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa putusan telah memenuhi unsur legalitas, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat utama penjatuhan pidana.

Selain pertimbangan yuridis, majelis hakim juga memperhatikan aspek nonyuridis. Status terdakwa sebagai prajurit TNI Angkatan Laut menjadi faktor yang sangat penting karena setiap prajurit dituntut memiliki disiplin, loyalitas, dan integritas yang tinggi. Penyalahgunaan narkotika dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI sehingga tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga mencoreng nama baik institusi militer. Pertimbangan tersebut sejalan dengan asas kepentingan militer yang menghendaki agar setiap putusan pengadilan mampu menjaga disiplin dan profesionalisme prajurit (Rosidah, 2019).

Dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan antara lain terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya menjadi teladan dalam menaati hukum, namun justru melakukan penyalahgunaan narkotika sehingga dapat menurunkan citra institusi militer dan memengaruhi disiplin keprajuritan. Adapun keadaan yang meringankan, apabila tercantum dalam putusan, dapat berupa sikap sopan terdakwa selama persidangan, pengakuan terhadap perbuatannya, atau belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya. Pertimbangan terhadap kedua aspek tersebut menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana.

Amar putusan menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara, tetapi juga pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas militer. Penjatuhan pidana tambahan tersebut memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Menurut ketentuan tersebut, prajurit yang melakukan perbuatan yang nyata-nyata merugikan disiplin keprajuritan dan kehormatan institusi dapat diberhentikan tidak dengan hormat.

Menurut analisis penulis, penjatuhan pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat telah tepat secara yuridis maupun sosiologis. Dari aspek yuridis, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari aspek sosiologis, penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI berpotensi mengganggu kesiapan operasional satuan, menurunkan disiplin, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertahanan negara. Oleh karena itu, pemberhentian

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

dari dinas militer merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan organisasi sekaligus memberikan efek preventif bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan pelanggaran serupa.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AL/VII/2022 telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan fungsi strategis TNI sebagai alat pertahanan negara. Dengan demikian, penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam lingkungan peradilan militer, yaitu memberikan efek jera kepada pelaku, menjaga disiplin keprajuritan, melindungi kepentingan institusi, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap Tentara Nasional Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai penyalahgunaan narkotika oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut diatur secara terpadu melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Keempat regulasi tersebut saling melengkapi dalam mengatur aspek tindak pidana, mekanisme peradilan militer, penegakan disiplin keprajuritan, dan sanksi administratif terhadap prajurit yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa anggota TNI tetap tunduk pada hukum pidana nasional dengan mekanisme penyelesaian melalui sistem peradilan militer yang berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum dan kepentingan militer.

Pertanggungjawaban pidana anggota TNI Angkatan Laut dalam Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AL/VII/2022 didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana, adanya alat bukti yang sah, kemampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak ditemukannya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Status terdakwa sebagai prajurit aktif tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, tetapi justru menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih berat karena setiap anggota TNI berkewajiban menjaga disiplin, integritas, dan kehormatan institusi militer.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya bertumpu pada aspek yuridis berupa pembuktian unsur-unsur tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi juga mempertimbangkan aspek nonyuridis, yaitu kedudukan terdakwa sebagai prajurit TNI yang telah melanggar disiplin keprajuritan, Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu, selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas militer. Penjatuhan sanksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta kepentingan menjaga disiplin dan profesionalisme institusi Tentara Nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian, R. (2024). *Hukum disiplin militer dalam perspektif penegakan hukum terhadap prajurit TNI*. Jurnal Hukum Militer Indonesia, 4(1), 45–58.

Badan Narkotika Nasional. (2024). *Indonesia Drug Report 2024*. Badan Narkotika Nasional.

Flora, H. S. (2022). Kewenangan peradilan militer dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum, 16*(2), 173–183.

Herawati, D., Putra, A., & Siregar, M. (2022). Implementasi hukum disiplin militer terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia. *Jurnal Lex Suprema, 4*(2), 233–247.

Ibrahim, J. (2021). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif* (Edisi revisi). Bayumedia Publishing.

Irawan, D. (2017). Penegakan hukum pelaku tindak pidana narkotika di lingkungan TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, 7*(2), 46–52.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Nadeak, L. (2025). Pertanggungjawaban pidana anggota Tentara Nasional Indonesia terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri. *Jurnal Hukum Militer Indonesia, 5*(1), 45–61.

Napitupulu, R. (2025). Reformulasi hukum disiplin militer dalam sistem peradilan militer Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, 9*(1), 87–101.

Pramudita, S. S., & Triadi, I. (2023). Penerapan sanksi atas pelanggaran hukum disiplin militer dalam sistem peradilan militer. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1*(5), 410–420.

Rambe, A. (2019). *Hukum pidana militer di Indonesia*. Perdana Publishing.

Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode penelitian hukum (Normatif dan empiris).* Widina Media Utama.

Rosidah, N. (2019). *Hukum peradilan militer*. Aura Publishing.

Suandi, A., Lubis, M., & Harahap, R. (2024). Tinjauan yuridis penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Jurnal Yustitia, 18*(1), 65–78.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2024). *World Drug Report 2024*. United Nations.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Republik Indonesia. (1997). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257.

Putusan Pengadilan

Pengadilan Militer I-02 Medan. (2022). *Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AL/VII/2022.*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0